

Analisis Efektivitas Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi pada BAZNAS Kota Batu : Pendekatan Kuantitatif

Nur Afifa Aulia

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang
Email: nurafifaaulia98@gmail.com

Rahmad Hakim*

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang
Email: rahmadhakim@umm.ac.id

Arif Luqman Hakim

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang
Email: ariflq@umm.ac.id

Ririn Noviyanti

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Al Qolam
Email: ririn@alqolam.ac.id

Received: 1 March 2025, Accepted: 14 April 2025, Published: 31 May 2025

ABSTRACT

The problem of poverty in the city of Batu is still exist which motivated by several factors due to the low provision of zakat, infaq and alms funds collected from the community through BAZNAS Batu City. The aim of this research is to see the effectiveness of zakat management and distribution carried out by BAZNAS Batu City. In this research, a quantitative method was used with a significance test approach. The population and sample in this study were 51 respondents using data collection techniques through questionnaires and data analysis using the Eviews 12 application. The results of the study stated that there is an economic empowerment program by BAZNAS Batu City. In helping to alleviate poverty in the people of Batu City, BAZNAS is recorded as running an economic empowerment program in twenty-three villages with various business assistance that has been distributed. The program of BAZNAS' zakat empowerment in Batu City had a significance number of 0.0001 with significance criteria below 0.05, while the significance number for zakat distribution was 0.000 with the criteria significance below 0.05. Thus, the management and distribution of zakat at BAZNAS Batu City has a significant effect in reducing poverty. This is also supported by the change in position of mustahiq who have experienced economic development to become muzzaki at BAZNAS Batu City.

Keywords: Zakat, Effectiveness, Management, Distribution, Poverty, Mustahik.

PENDAHULUAN

Zakat diartikan sebagai sesuatu hal yang suci, berkembang dan juga yang tumbuh (Hakim, 2020). Kata zakat juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang tumbuh dengan subur. Jika dikaitkan pada kekayaan, bahwa zakat dalam hukum Islam adalah kekayaan yang diberikan yang akan terus bertumbuh dan berkembang, serta bertambah karena suci dan berkah (Santoso & Agustino, 2018). Sedangkan secara istilah, bahwa zakat merupakan kekayaan yang berikan oleh Allah kepada umat Islam dan disalurkan kepada orang-orang

yang berhak mendapatkannya (mustahiq) (Bahri & Khumaini, 2020). Dengan kata lain, zakat merupakan sebagian kekayaan yang diberikan oleh umat Islam untuk disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq) yang akan membawa keberkahan dan kebaikan bagi yang menzakati (Prakarsa, Shahrullah & Seroja, 2022).

Dalam Islam, zakat dibagi menjadi dua macam yaitu, pertama zakat maal yang merupakan sebagian kekayaan yang dimiliki oleh umat muslim atau kekayaan yang didapati dari suatu usaha pada lembaga yang dimiliki oleh umat muslim yang dikenakan menjadi zakat sesuai dengan syariat Islam (Anandhi & Muhtadi, 2023). Kedua, zakat fitrah yaitu sebagian harta yang diberikan oleh umat muslim pada bulan ramadhan kepada orang yang membutuhkannya sebagai bagian dari tanggung jawabnya (Qasim & Sastrawati, 2022). Tujuan serta fungsi dasar dari adanya zakat dalam Islam adalah agar tercapainya tujuan-tujuan yang telah disyariatkan dalam Islam (Santoso & Agustino, 2018). Adapun tujuan-tujuan dari adanya zakat adalah untuk mengatasi kesenjangan sosial dan mampu memperkuat hubungan manusia dengan Allah karena Islam telah menyatakan bahwa zakat adalah suatu bentuk ibadah umat muslim kepada Allah yang maha kuasa (Hakim, 2020). Pendapat lain juga diberikan oleh Mahuyudin dan Abdullah (2011) bahwa zakat merupakan alat yang digunakan dalam sistem ekonomi Islam dengan tujuan untuk mengghilangkan atau mengurangi kemiskinan di lingkungan kehidupan umat muslim dan mampu untuk mengsejahterakan kehidupan sosial dalamnya dan yang menerima harta yang dizakatkan harus benar-benar diterima oleh pihak yang tepat sehingga dapat merubah kehidupannya menjadi lebih baik dari sebelumnya (Khasanah, 2010).

Salah satu hal yang paling fundamental dan mendasar dalam mengurangi dan meminimalisir kemiskinan adalah dengan melakukan proses pengelolaan zakat dengan baik dan benar (Riyanto & Tesmanto, 2023). Hal tersebut dilakukan karena zakat merupakan pemasukan yang akan terus tumbuh dan bertambah tanpa berkurang seiring berjalannya waktu (Rizal, dkk 2022). Kesadaran umat muslim dalam membayar zakat merupakan hal utama yang mendukung pengelolaan zakat yang berkepanjangan, karena semakin rutinnya umat muslim dalam membayar zakat maka pengelolaan zakat akan selalu baik dan dapat memberikan manfaat kepada orang-orang yang membutuhkannya (Santoso & Agustino, 2018). Dengan demikian, zakat dapat digunakan sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat Islam (Yudhira, 2020). Oleh karena itu, proses pendayagunaan zakat tidak hanya digunakan atau diberikan untuk pemenuhan gaya hidup masyarakat secara umum, melainkan diberikan guna membangun usaha dalam memberdayakan kegiatan perekonomian umat muslim secara produktif (Vabella, et. al., 2018). Pemberian bantuan modal usaha merupakan salah satu program yang harus diadakan dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran serta dapat meminimalisir angka kemiskinan (Hakim & Hakim, 2022).

Dalam proses mengentaskan atau mengurangi kesenjangan sosial berupa kemiskinan dalam lingkungan masyarakat muslim tentu harus adanya ketentuan hukum dengan terciptanya lembaga atau instansi yang mampu untuk menjadi perantara dalam terealisasi tujuan serta fungsi zakat dalam Islam. Salah satu lembaga yang sudah lama didirikan sebagai Badan yang memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan dan pendistribusian dana ZIS adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan Badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Efektivitas pengelolaan dan pendistribusian zakat memiliki peran penting dalam kesejahteraan masyarakat. Beberapa penelitian terdahulu telah melakukan telaah terkait hal ini, diantaranya adalah Alfi, dkk (2019) yang menyatakan bahwa nilai profesionalitas amil zakat memberikan pengaruh yang besar pada proses peningkatan efektivitas perekonomian mustahik dengan tujuan untuk menumbuhkan persaingan antara mereka dalam lingkungan sosial. Sementara, Alhubbuffillah, dkk (2019) menyatakan bahwa hubungan profesionalitas amil zakat sebesar 0,600 dan nilai akuntabilitas pengelolaan zakat sebesar 0,440. Adapun terdapat hubungan yang signifikan dari keseluruhan variabel eksogen profesionalitas amil

zakat (X1) dan akuntabilitas pengelolaan zakat (X2) terhadap variabel endogen Efektivitas pemberdayaan ekonomi umat (Y) dengan nilai sebesar 0,920 atau sebesar 92% adapun 8% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model. Selain itu, Wahyuningsih & Makhrus (2019) menyatakan bahwa terdapat peningkatan jumlah pendapatan usaha, stimulant, kesadaran spiritual, dan perubahan paradigma pada mustahik pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga zakat.

Selanjutnya, Mahrini, dkk (2021) menyatakan bahwa menggunakan teknologi media sosial dalam organisasi memiliki peran yang penting sebagai media publikasi tentang berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional. Hal ini selaras dengan penelitian Taruna Praksara, dkk (2022) menyatakan bahwa BAZNAS Kota Tanjungpinang dalam pengelolaan zakatnya kurang efektif yang diakibatkan oleh beberapa hambatan, salah satunya terkait sinkronisasi hukum yang ditemukan menggunakan teori efektivitas hukum. Di sisi lain, Ilham (2020) menyatakan bahwa efektivitas pendayagunaan zakat dapat dilihat dari optimalisasi pendayagunaan dana zakat dengan cara memberikan bantuan dana untuk menambah modal usaha Mustahik yang memiliki usaha dan keterampilan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan pendapatan, lancarnya pembayaran angsuran serta kesanggupan mustahik dalam berinfaq atau sedekah. Selaras dengan ini, Faqih & Masitoh (2020) menyatakan bahwa dana zakat produktif memberikan pengaruh atau dampak yang positif, dimana mampu menaikkan kesejahteraan rumah tangga Mustahik sebesar 0,02 persen dan menurunkan kemiskinan sebesar (0,019) persen. Sementara, Bahri & Khumaini (2020) menyatakan bahwa tingkat Efektivitas pengelolaan ZIS dan DSKL BAZNAS selama 18 tahun berpada pada kategori sangat efektif dimana Allocation to Collection Ratio (ACR) mencapai $\geq 90\%$.

Berdasarkan pembahasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terkait efektivitas pengelolaan dan penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Batu.

METODE

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah kuantitatif, dengan pendekatan uji signifikansi. Menurut Sugiyono, penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang dihasilkan berupa angka atau pemerolehan data yang berbentuk angka. Sedangkan Pendekatan Uji Signifikansi merupakan ilmu statistik yang digunakan untuk melihat atau mengukur nilai kebenaran pada penelitian yang diterima atau ditolak, uji signifikansi dapat memberikan gambaran mengenai hasil penelitian yang dimiliki untuk diambil kesimpulan antara nyata atau benar.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan melalui kuesioner. Menurut Sugiyono, kuesioner penelitian adalah Teknik pengumpulan data penelitian dengan cara memberi daftar pertanyaan secara tertulis kepada responden untuk dijawab. Adapun bentuk kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup merupakan kuesioner penelitian dengan daftar pertanyaan atau pertanyaan yang sudah dilengkapi dengan pilihan jawaban sekaligus.

Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel peneliti menggunakan total sampling. Menurut Sugiyono (2018) total sampling merupakan teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Menurut Sugiyono populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek penelitian yang akan diteliti. Sedangkan sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah lima puluh satu orang (51), jumlah amil zakat BAZNAS Kota Batu sebanyak delapan (8) orang, dan jumlah Mustahik yang menerima bantuan dana Zakat, Infaq dan Sedekah dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Batu

melalui program pemberdayaan ekonomi yaitu empat puluh tiga (43) orang. Jadi, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah jumlah keseluruhan populasi yaitu lima puluh satu (51) responden. Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan penyebaran kuesioner dengan subyek penelitian.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah uji t dengan menggunakan aplikasi Eviews 12. Uji t (parsial) merupakan teknik Analisis data untuk melihat sejauh mana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara parsial. Sedangkan skala pengukuran dalam penyebaran kuesioner yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan Skalat Likert. Skalat Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu. Pada beberapa pilihan untuk mengukur dalam penyebaran kuesioner dalam penelitian ini yaitu : Sangat Setuju (SS) diberi skor 5, Setuju (S) diberi skor 4, Kurang Setuju (KS) diberi skor 3, Tidak Setuju (TS) diberi skor 2, Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup dengan skala Likert 1–5, yang mengukur persepsi mustahik terhadap: *pertama*, efektivitas program pemberdayaan ekonomi. *Kedua*, efektivitas pengelolaan zakat. *Ketiga*, efektivitas pendistribusian zakat. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan analisis korelasi Pearson Product Moment untuk mengetahui apakah setiap item pertanyaan valid atau tidak terhadap total skor konstruksya.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Item Pernyataan	r-hitung	r-tabel (n=30, $\alpha=0.05$)	Keterangan
Bantuan modal usaha meningkatkan pendapatan	0.703	0.361	Valid
Dana bantuan diberikan tepat waktu	0.688	0.361	Valid
Proses seleksi mustahik sudah adil	0.721	0.361	Valid
Zakat dikelola secara transparan	0.697	0.361	Valid
Bantuan zakat digunakan sesuai kebutuhan	0.745	0.361	Valid

Penggunaan EViews dalam pengolahan data dalam penelitian ini disebabkan karena dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas sebuah program dengan menggunakan data kuantitatif. Selain itu, penggunaan EViews unggul dalam hal akurasi dan kemudahan menjalankan model ekonometrik terutama regresi dan data deret waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga amil zakat merupakan lembaga yang berperan penting dalam proses pengelolaan dan pendistribusian zakat. BAZNAS Kota Batu didirikan guna menghimpun, mengelola serta mendistribusikan zakat sesuai dengan syariah Islam untuk mencapai tujuan dari adanya zakat. Amil zakat adalah struktur organisasi yang disusun guna dalam menentukan perencanaan dalam pengelolaan dan penyaluran zakat.

Pengelolaan dan pendistribusian zakat tidak bisa dilakukan tanpa adanya peran dari amil zakat itu sendiri. Kegiatan pengelolaan zakat dilaksanakan dengan berdasarkan berbagai asas, yaitu : *Pertama*, Syariat Islam, yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Pembayaran zakat yang dilakukan oleh muzakki dan pendistribusian zakat kepada Mustahik dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat. *Kedua* Amanah, yaitu pengelola zakat baik amil maupun lembaganya harus dapat dipercaya. *Ketiga*, Kemanfaatan, yaitu pengelolaan zakat dilakukan untuk memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi Mustahik. *Keempat*, Keadilan, yaitu pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil. *Kelima*, Kepastian hukum, yaitu dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzakki. *Keenam*, Terintegrasi, yaitu dalam pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan Pendayagunaan zakat. *Terakhir*, Akuntabilitas, yaitu pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Asas-asas yang disusun secara sistematis di atas guna mencapai pengelolaan dan pendistribusian zakat dengan baik dan benar. Dalam pengelolaan zakat BAZNAS Kota Batu, jumlah keseluruhan dana ZIS yang terhimpun akan digunakan dan disalurkan dalam berbagai macam bentuk program, salah satunya program pemberdayaan ekonomi. Program pemberdayaan ekonomi merupakan program yang bertujuan untuk membantu perekonomian Mustahik dengan cara memberi bantuan modal usaha dan biaya hidup. Modal usaha yang diberikan akan digunakan oleh Mustahik untuk membangun usaha yang sudah direncanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah dijanjikan. Hasil keuntungan dari usaha tersebut akan digunakan Mustahik untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. Usaha-usaha yang dijalankan tentunya akan terus dibimbing dan tetap dalam pengawasan BAZNAS Kota Batu agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Pengelolaan dan Pendistribusian zakat tentu dilabeli dengan beberapa hal, mulai dari persyaratan, proses pengelolaan dan pendistribusian, hingga Mustahik yang akan menerima bantuan dana zakat. BAZNAS Kota Batu menjalankan program pemberdayaan ekonomi dengan menyalurkan bantuan-bantuan dana zakat kepada Mustahik ditentukan dan dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan. Pemberian bantuan dana zakat berupa modal usaha atau biaya hidup kepada Mustahik dilakukan dengan sebaik mungkin, mulai dari adanya sosialisasi yang dilakukan hingga mengidentifikasi permasalahan ekonomi pada Mustahik. Penerima bantuan dana zakat tentunya harus sesuai dengan syariat Islam, dan mampu mencapai tujuan dari zakat itu sendiri yaitu mencapai kemaslahatan, mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Tabel 2. Jumlah Mustahik BAZNAS Kota Batu Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD/Sederajat	1
2	SMP/Sederajat	18
3	SMA/Sederajat	23
4	Tidak Sekolah	1

Sumber: BAZNAS Kota Batu (2024)

Dalam proses pengelolaan dan pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Kota Batu, tentunya diperlukan peran Mustahik sebagai penerima bantuan dana zakat dan sebagai salah satu sasaran dalam mengukur Efektivitas pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Batu.

Mustahik didapatkan dari berbagai macam tingkatan, salah satunya adalah pendidikan, pendidikan merupakan suatu hal yang utama dalam menentukan tingkat perekonomian masyarakat. Sesuai dengan data di atas bahwa Mustahik yang menerima bantuan dana zakat dari BAZNAS Kota Batu rata-rata yang pendidikan akhirnya SMA/Sederajat. Didasari dari semakin banyak dan sulitnya persyaratan-persyaratan dalam mencari pekerjaan adalah Masalah utama dari menurunnya perekonomian masyarakat, dimana tingkat pendidikan yang dibutuhkan rata-rata minimal pada jenjang sarjana (S1). Hal tersebut bisa menjadi alasan mengapa para Mustahik sangat membutuhkan bantuan-bantuan dana dari berbagai lembaga guna menghidupi kebutuhan-kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 3. Jumlah Mustahik BAZNAS Kota Batu Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	27
2	Perempuan	16
	Total	43

Sumber: BAZNAS Kota Batu (2024)

Dalam pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kota Batu, Mustahik yang akan menerima bantuan dana zakat melalui program pemberdayaan ekonomi akan diidentifikasi apakah memang Mustahik tersebut membutuhkan bantuan dana zakat atau tidak. Persyaratan-persyaratan mendapatkan bantuan dana zakat dari BAZNAS Kota Batu tentunya disusun guna sebagai bentuk pemenuhan dan persyaratan dari pendistribusian zakat. Adapun persyaratan-persyaratan utama yang harus dipenuhi yaitu, Mustahik merupakan warga kota Batu dan Beragama Islam.

Adapun kriteria-kriteria penerima bantuan dana Badan Amil Zakat Nasional Kota Batu yaitu : Pertama, Masyarakat Kota Batu. Kedua, Beragama Islam. Ketiga, Memiliki niat yang baik untuk memiliki usaha. Keempat, Kekurangan modal. Kelima, kurang mampu (pendapatan < Rp. 350.000/bulan).

Kondisi ekonomi mustahik merupakan hal utama yang akan dilihat oleh BAZNAS Kota Batu dalam melakukan pendistribusian zakat. Berbagai hal akan dipertimbangkan oleh BAZNAS khususnya apakah Mustahik dapat dipercaya dalam menjalankan usaha-usaha yang akan dibina langsung oleh BAZNAS. Hal tersebut dilakukan guna mencapai tujuan zakat yang sebenarnya yaitu untuk mengentaskan kemiskinan serta menghindari kesenjangan sosial dalam lingkungan masyarakat.

Dalam mengidentifikasi Efektivitas proses pengelolaan dan pendistribusian dana ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah), BAZNAS Kota Batu melalui beberapa tahap, dimana penyebaran kuesioner kepada amil zakat dan Mustahik yang menerima bantuan dana zakat melalui program pemberdayaan ekonomi dengan tujuan menganalisis Efektivitas pengelolaan zakat dengan indikator yang harus dipenuhi oleh amil zakat yaitu yang *pertama*, pemahaman program dan yang *kedua*, ketepatan waktu dan sasaran. Sedangkan indikator yang harus dipenuhi oleh Mustahik program pemberdayaan ekonomi adalah *pertama*, tercapainya tujuan, dan yang *kedua*, adanya perubahan nyata. Hal tersebut dilakukan sebagai tolak ukur dalam melihat Efektivitas pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Batu.

Uji t dilakukan sebagai tahap dalam mengidentifikasi proses pengelolaan zakat yang akan memberikan hasil signifikan atau tidaknya terhadap pengelolaan zakat oleh amil zakat BAZNAS Kota Batu. Adapun dasar dalam pengambilan keputusan Uji t adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai sig < 0.05 atau nilai t-hitung > tabel, maka terdapat pengaruh antara variabel.
- 2) Jika nilai sig > 0.05 atau nilai t-hitung < tabel maka tidak terdapat pengaruh antara variabel.

Penilaian dan penyebaran kuesioner pada amil zakat dan Mustahik dengan tujuan untuk mengetahui ukuran efektif pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, terdapat beberapa indikator yang harus dipenuhi, indikator yang harus dipenuhi dalam penyebaran kuesioner kepada amil zakat agar dikatakan efektif adalah pertama, pemahaman program dan yang kedua, ketepatan waktu dan sasaran. Sedangkan indikator yang harus dipenuhi oleh Mustahik dalam penyebaran kuesioner adalah pertama, tercapainya tujuan dan yang kedua, perubahan nyata Mustahik sebagai penerima bantuan dana zakat tentunya harus memperoleh kemanfaatan dalam pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Batu. Maka dalam hal ini, pendapat dan tanggapan dari Mustahik tentunya menjadi hal yang penting dalam penelitian ini. Hal tersebut akan dibuktikan melalui kuesioner yang akan diberikan kepada Mustahik guna mendapatkan jawaban-jawaban dalam penentuan Efektivitas program kerja yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Batu.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa mustahik memiliki peran penting dalam hal tersebut, dikarenakan dalam penentuan efektivitas pendistribusian zakat mustahik berperan sebagai penerima manfaat yang diberikan melalui bantuan dana zakat pada program pemberdayaan ekonomi melalui pemberian modal usaha.

Penyebaran kuesioner merupakan tahap alternatif dalam melihat serta mengukur tingkat efektif pengelolaan zakat BAZNAS Kota Batu. Dalam proses pengelolaan data hasil dari skor kuesioner teridentifikasi berbagai hal dimana:

Hasil Uji t Menunjukkan bahwa X1 memperoleh nilai t sebesar 4.995067 dengan nilai signifikan 0.0001, sedangkan X2 memperoleh nilai t sebesar 5.509164 dengan nilai signifikan 0.0000. Jadi dalam pemerolehan hasil dari uji t bahwa X1 dan X2 secara simultan dinyatakan signifikan, yang artinya proses pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Batu (X1) dan Pengelolaan dan Pendistribusian zakat kepada Mustahik Program Pemberdayaan Ekonomi (X2) dinyatakan signifikan atau efektif Oleh karena itu, BAZNAS Kota Batu terbukti efektif dalam melakukan pengelolaan zakat sesuai dengan tujuan dan fungsinya, dan Mustahik yang menerima bantuan dana zakat sudah dapat dikatakan mendapatkan manfaat serta keuntungan dalam proses penerimaan bantuan dana zakat dari BAZNAS Kota Batu. Jadi, proses pengelolaan, pengelolaan serta pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Batu

selama beroperasi sudah sangat efektif dan berhasil dalam mencapai tujuan organisasi.

Tabel 4. Hasil Uji t Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kota Batu

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X 1	0.013823	0.002767	4.995067	0.0001
X 2	0.003218	0.000584	5.509164	0.0000
Mean dependent var	1.000000	S.D. dependent var		0.000000
S.E. of regression	0.134144	Akaike info criterion		-1.085161
Sum squared resid	0.323905	Schwarz criterion		-0.985588
Log likelihood	12.85161	Hannan-Quinn criter.		-1.065723
Durbin-Watson stat				2.612620

Sumber: Data diolah (2024)

Zakat diciptakan dengan beberapa alasan dan tujuan, salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi Kemiskinan. Dalam menciptakan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tentunya setiap negara menghadapi kendala atau problematikanya masing-masing. Oleh karena itu, pendistribusian zakat diharapkan dapat mensejahterakan dan mengurangi kemiskinan serta mampu mewujudkan kesejahteraan dan menghilangkan kesenjangan sosial dalam lingkungan masyarakat.

Dalam proses pengelolaan dan pendistribusian zakat, BAZNAS merupakan salah satu lembaga perantara yang memiliki fungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat sesuai dengan tujuannya. Pada setiap tahunnya, pengumpulan zakat meningkat sebanyak 30% sampai 40% dan diperkirakan akan terus meningkat secara berkesinambungan. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS mencakup dalam perencanaan program jangka panjang dan pendek yang akan terus dijalankan sampai dengan tahap pelaksanaan dan memberikan hasil sehingga memberikan bahan evaluasi untuk kedepannya.

Menurut Maghfirah (2021), dalam melakukan pengelolaan zakat oleh lembaga zakat harus dilakukan secara optimal dalam proses penerimaan maupun pendistribusian dana zakat. Penyebab belum optimalnya penerimaan zakat adalah yang *pertama*, tidak dilakukannya sosialisasi yang sistematis dan masif oleh lembaga zakat. *Kedua*, minimnya pemahaman masyarakat dalam membayar zakat pada lembaga zakat. *Ketiga*, rendahnya rasa percaya masyarakat kepada lembaga zakat. Keempat, belum adanya sanksi yang dikenakan kepada masyarakat yang belum mau membayar zakat. *Kelima*, tidak dilakukannya intervensi secara optimal oleh pemerintah kepada masyarakat.

Oleh karena tentu perlu dilakukan evaluasi-evaluasi guna meningkatkan tujuan dan fungsi pengelolaan zakat dalam mengurangi kemiskinan agar tercapainya tujuan sebagaimana mestinya. Dalam menentukan efektifnya pengelolaan zakat tidak hanya dilihat bagaimana pengelolaan zakat itu dilakukan saja, namun berbagai hal tentu harus diperhatikan seperti, perencanaan selanjutnya yang akan dilakukan dalam proses penyaluran dan pendistribusian sehingga memberikan dampak dan efek yang sesuai seperti yang diharapkan dan tentunya sesuai dengan syarat dan ketentuan zakat itu sendiri.

Pengelolaan dan pendistribusian zakat tentunya dilakukan sesuai dengan perencanaan baik waktu pelaksanaan maupun dana yang akan disalurkan. Berbagai macam program yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai pembagian pendistribusian zakat menjadi salah satu perencanaan yang telah dilakukan. Pengumpulan dana ZIS oleh BAZNAS Kota Batu merupakan tahap awal sebelum dilakukannya pengelolaan dan pendistribusian zakat itu sendiri melalui program-program yang ada.

Tabel 5. Pendistribusian dana ZIS BAZNAS Kota Batu pada Program Pemberdayaan Ekonomi Tahun 2022 & 2023

Program	2022 (Rupiah)	2023 (Rupiah)
Pemberdayaan Ekonomi	549.250.000	162.717.500
Jumlah	549.250.000	162.717.500

Sumber : BAZNAS Kota Batu

Penyaluran dan pendistribusian zakat dalam mengurangi kemiskinan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Batu melalui program pemberdayaan ekonomi sudah berjalan efektif, hal tersebut dibuktikan dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin di kota batu pada tahun 2022 penduduk miskin mencapai angka 8.050 penduduk, dan pada tahun 2023 penduduk jumlah penduduk miskin berkurang sebesar 950 orang sehingga penduduk miskin di kota Batu menjadi 7.100. Hal tersebut juga mempengaruhi pendistribusian zakat yang dilakukan, dimana pendistribusian dana zakat mengalami penurunan pada tahun 2023. Pada tahun 2022 pendistribusian zakat mencapai Rp. 549.250.000 dengan selisih pendistribusian pada tahun 2023 sebesar Rp. 386.532.500. hal ini disebabkan oleh dampak dari pandemic covid 19 dan penurunan jumlah pengumpulan dana zakat yang diperoleh oleh BAZNAS Kota Batu.

Mustahiq yang menerima bantuan dana zakat melalui program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Batu mengalami peningkatan dalam hal perekonomian. Mustahiq BAZNAS Kota Batu pada tahun 2023 sebanyak 43 orang sudah dikatakan layak dan mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendapatan atau penghasilan yang didapatkan dari usaha yang dijalankan mengalami peningkatan, dimana 23 mustahiq sudah dikatakan sebagai keluarga sejahtera karena telah memenuhi kriteria pendapatan dengan rata-rata penghasilan lebih dari Rp. 1.300.000,00 perbulan. Sedangkan 20 mustahiq lainnya dikatakan keluarga prasejahtera karena pendapatan melalui usaha yang dijalankan lebih dari Rp. 875.000,00 perbulannya.

Perpindahan status dari mustahik (penerima zakat) menjadi muzakki (pemberi zakat) adalah indikator paling kuat bahwa pemberdayaan ekonomi berhasil. Ini menunjukkan bahwa: pertama, pogram bukan hanya bersifat karitatif (bantuan sesaat), tetapi transformasional. Kedua, mustahik mampu berdiri secara ekonomi dan bahkan berkontribusi balik kepada masyarakat. Hal ini memberi bukti nyata bahwa zakat produktif dapat memutus rantai kemiskinan.

Dengan demikian, efektivitas pengelolaan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Batu dalam mengurangi kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi berjalan efektif dengan berbagai perencanaan program yang dijalankan yaitu dengan memberikan bantuan modal usaha kepada mustahiq. Hal

tersebut, berpengaruh secara signifikan dalam mengurangi kemiskinan masyarakat kota batu, dimana minimnya kenaikan dan penurunan angka kemiskinan yang berlangsung dalam tiga tahun terakhir.


Penemuan lainnya dalam penelitian ini mengenai efektivitas pengelolaan dan pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kota Batu dimana mustahiq sebagai penerima bantuan biaya hidup atau modal usaha melalui program pemberdayaan ekonomi ketika usaha yang dijalankan sudah berkembang maka mustahiq wajib untuk menyisihkan pemasukan untuk diberikan atau dikumpulkan pada BAZNAS Kota Batu dalam bentuk zakat, infaq dan sedekah atau penerima bantuan modal usaha tersebut akan dialihkan menjadi muzzaki BAZNAS Kota Batu.

Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, tingkat kemiskinan di Kota Batu memiliki peningkatan dan penurunan, pada tahun 2020 tingkat kemiskinan mencapai angka 3,89% dan pada tahun 2021 terjadi peningkatan kemiskinan sebesar 0,2%, sedangkan pada tahun 2022 tingkat kemiskinan mengalami penurunan yaitu sebesar 0,3%. Dalam hal ini, tentu bisa dikaitkan dengan adanya program Pemberdayaan Ekonomi oleh BAZNAS Kota Batu. Dalam membantu mengentaskan kemiskinan masyarakat kota batu, BAZNAS tercatat menjalankan program pemberdayaan ekonomi di dua puluh tiga desa dengan berbagai bantuan usaha yang telah disalurkan. Selama beroperasi sebagai Lembaga amil zakat selama lima tahun terakhir, tentu pada perkembangan yang telah dilakukan oleh BAZNAS dalam berbagai macam program yang dijalankan salah satunya pada program pemberdayaan ekonomi.

Dalam penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa penentuan efektivitas pengelolaan zakat dapat dilihat dari hubungan profesionalitas dan juga Pendayagunaan serta pendistribusian dana zakat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat bagaimana Efektivitas pengelolaan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Batu dalam mengurangi kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi. Kota Batu merupakan tempat tujuan yang menjadi objek dalam penelitian ini dikarenakan dalam tiga tahun terakhir tingkat kemiskinan penduduknya mengalami penurunan dan juga peningkatan. Dimana pada tahun 2020 kemiskinan kota batu tingkat kemiskinan mencapai angka 3,89% dan terjadi peningkatan kemiskinan sebesar 0,02% pada tahun 2021, sedangkan pada tahun 2022 tingkat kemiskinan mengalami penurunan yaitu sebesar 0,3%. Peningkatan dan juga penurunan angka kemiskinan kota batu dapat dikaitkan dengan adanya program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan oleh BAZNAS, apakah program pemberdayaan ekonomi ini memiliki pengaruh dalam peningkatan dan penurunan kemiskinan di Kota Batu.

Efektivitas penyaluran zakat merupakan sebuah gambaran dalam mengukur pencapaian penyaluran zakat baik pada jangka pendek, panjang maupun menengah. Dalam mengoptimalkan penyaluran zakat, lembaga amil zakat tentu harus melakukan pengelolaan dengan baik dan benar seperti menyusun rencana penyaluran, strategi pelaksanaan, serta pengendalian dan pelaporan. Dengan demikian, penerima zakat (Mustahik) dapat menerima dan merasakan manfaat dan keberkahan dalam menerima zakat.

Gambar 1. Persentase Angka Kemiskinan di Indonesia Tahun 2012-2023




Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2012-Maret 2023

Penyaluran zakat terus mengalami perkembangan dan peningkatan setiap tahunnya, peningkatan penyaluran dalam pemanfaatan zakat tentu memberikan dampak positif bagi para Mustahik. Meningkatnya jumlah penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS diimbangi dengan adanya inovasi dari berbagai program seperti program pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi dan dakwah dan advokasi.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Tahun 2023, per maret 2023 penduduk miskin di Indonesia diuraikan sebesar 25,90 juta orang. Jumlah penduduk miskin menurun sebesar 250 ribu orang dari tahun ke tahun dan menurun sebanyak 460 orang dibandingkan pada september 2022. Berdasarkan Persentase di atas, dapat dilihat bahwa pada Maret 2023 sebesar 9,36% dan terjadi penurunan sebesar 0,18% dan terjadi penurunan lagi pada september 2022 sebesar 0,21. Tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan pada setiap tahunnya, hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai hal. Salah satu faktor lainnya adalah adanya bantuan dana sosial yang disalurkan kepada masyarakat sehingga memberi pengurangan dalam pengeluaran masyarakat.

Dalam hal tersebut, BAZNAS tentunya memiliki peran dalam pengurangan kemiskinan di Indonesia dikarenakan berdasarkan tujuan BAZNAS didirikan guna untuk mengsejahterakan kehidupan masyarakat dan menghapus kesenjangan sosial dalam lingkungan masyarakat. Mekanisme penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS pada umumnya dilakukan dalam berbagai bentuk pendistribusian, seperti adanya program pendistribusian dalam bidang kesehatan, pendidikan, kemanusiaan, ekonomi, dakwah dan advokasi.

Gambar 2. Perhitungan Angka Pengentasan Kemiskinan BAZNAS RI 2023



Sumber : DKPN BAZNAS, (2024)

Program-program tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial seperti yang tertera dalam visi utamanya. Pada tahun 2023 BAZNAS RI berhasil dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim sebesar 23% atau setara dengan 21,140 jiwa. Kemudian 25% atau 22.884 jiwa berhasil terentaskan dari garis kemiskinan. Sementara itu sebanyak 9% atau 8.040 jiwa berhasil memenuhi standar kecukupan had kifayah. Adapun sebanyak 2% atau 2.057 jiwa dari Mustahik BAZNAS telah beralih menjadi muzakki. Jadi secara keseluruhan BAZNAS RI telah berhasil mengentaskan kemiskinan di Indonesia sebesar 58,76%, sementara 41,245 belum terentaskan tetapi meningkat kesejahteraannya.

Pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh BAZNAS RI memberikan kontribusi sebesar 0,002% terhadap pengentasan kemiskinan nasional yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2023.

Tabel 6. Kontribusi Zakat BAZNAS RI dalam Pengentasan Kemiskinan

Uraian	Jumlah Kemiskinan Dientaskan (2023)	Jumlah Orang Miskin	Rasion Kontribusi terhadap Pengentasan Kemiskinan Nasional
Pengentasan Kemiskinan (GK BPS)	54.081	25.900.000	0,002%

Sumber: Puskas BAZNAS RI, Tahun 2024

Hasil perhitungan dari dampak tersebut menyatakan bahwa zakat dampak berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan. Meskipun persentasenya masih kecil, jika terus dimaksimalkan maka zakat dapat memberikan kontribusi dan membantu pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

Hal ini juga didukung dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih & Makhrus (2009) dengan judul penelitian "Pengelolaan Zakat Produktif dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Banyumas" menggunakan metode penelitian kualitatif dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa program pemberdayaan

ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh lembaga zakat terdapat peningkatan jumlah pendapatan usaha, stimulant, kesadaran spiritual, dan perubahan paradigma terhadap mustahik.

Penelitian lainnya yang selaras dengan hasil penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Ilham (2020) dengan judul penelitian “Efektivitas Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Upaya Memberantas Kemiskinan” menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa efektivitas dapat dilihat dari optimalisasi pendayagunaan dana zakat dengan cara memberikan bantuan dana untuk menambah modal usaha mustahik yang memiliki usaha dan keterampilan.

Namun pengelolaan dan pendistribusian zakat juga harus didukung dengan adanya pengumpulan dana zakat secara maksimal oleh masyarakat. Hal tersebut juga didukung dalam penelitian yang dilakukan oleh Qasim & Sastrawati (2022) bahwa efektivitas pengelolaan dan pendistribusian zakat juga harus didukung oleh jumlah dana zakat yang dikumpulkan karena jika rendah dan minimnya partisipasi masyarakat dalam membayar zakat maka penentuan pengelolaan dan pendistribusian zakat tidak akan berjalan efektif. Selain dari itu sinkronisasi hukum juga mendukung dalam penentuan efektivitas pengelolaan dan pendistribusian zakat hal tersebut juga didukung dalam penelitian yang dilakukan oleh Taruna, dkk (2022) bahwa salah satu hambatan dalam efektifnya pengelolaan dan pendistribusian zakat adalah sinkronisasi hukum dimana dalam lembaga zakat masih menggunakan teori efektivitas hukum.

Hal-hal lainnya yang dapat mendukung keefektifan pengelolaan dan pendistribusian zakat adalah dimana proses perencanaan dilakukan pada tempat aman dan nyaman dimana hal tersebut dapat mendukung kinerja amil zakat dalam melakukan pengelolaan dan pendistribusian zakat, hal tersebut juga didukung dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahrini, dkk (2021).

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan ditemukan bahwa Program Pemberdayaan Ekonomi merupakan program pemberian dana bantuan modal usaha kepada mustahik. Pengelolaan serta pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Kota Batu sudah dikatakan efektif dengan dibuktikan dengan hasil olah data menggunakan Eviews 12 dengan hasil pengelolaan zakat 0,0001 dan pendistribusian zakat 0,0000. Hal tersebut berpengaruh signifikan pada pengelolaan dan pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kota Batu. Hasil penelitian memiliki implikasi praktis sekaligus menunjukkan bahwa program pemberian modal usaha kepada mustahik efektif. Oleh karena itu, BAZNAS Kota Batu dapat memperluas cakupan program ini dengan menambah jumlah mustahik penerima bantuan atau memperbesar nominal bantuan modal usaha agar dampaknya lebih luas dan berkelanjutan. Karena efektivitas program telah terbukti secara kuantitatif, maka BAZNAS Pusat dapat menjadikan program di Kota Batu sebagai pilot project yang dapat direplikasi di wilayah lain dengan penyesuaian lokal.

Namun terdapat keterbatasan penelitian, diantaranya adalah objek penelitian ini dilakukan hanya pada satu lembaga amil zakat yaitu BAZNAS Kota Batu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah objek penelitian pada beberapa lembaga amil zakat.

REFERENSI

- Atabik, A. (2016). Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(2), 339-361.
- Abidah, A. (2010). Pengelolaan Zakat Oleh Negara Dan Swasta Studi Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Zakat Oleh BAZ dan LAZ Kota Madiun. *Kodifikasia*, 4(1), 1- 31.
- Afif, M., & Oktiadi, S. (2018). Efektivitas Distribusi Dana Zakat Produktif Dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang. *Islamic Economics Journal*, 4(2), 133-145.
- Al Faqih, N. I. H., & Masitoh, U. F. M. (2020). Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif Di BAZNAS Kabupaten Kebumen Terhadap Perubahan Kesejahteraan Mustahik. *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 4(1), 31-58.
- Alfi, Didin & Hendri. (2019). Hubungan Profesionalitas Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Terhadap Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Aplikasi Dan Manajemen*, 5(2), 1-20.
- Alhubbuffillah, M. A., Hafidhuddin, D., & Tanjung, H. (2019). Hubungan Profesionalitas Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Terhadap Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen (JABM)*, 5(2), 285-285.
- Anandhi, A. K., & Muhtadi, M. (2023). Peran BAZNAS Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik. *Jurnal Masyarakat Berdaya Dan Inovasi*, 4(2), 118-128.
- Anwar, A. A., Sa'diyah, D. Y. I. A., Sholeh, I. M., Fauzan, A., Safitri, K. D., & Huda, B. (2023). Analisis Distribusi Infaq Produktif Terhadap Usaha Mikro Kecil: Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdlatul Ulama'wonocolo Surabaya. *Ekoma: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(1), 357-369.
- Awaluddin, A., & Raya, M. Y. (2021). Efektivitas Pengelolaan Dan Penyaluran Zakat Maal Melalui Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sedekah Muhammadiyah. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2(3), 37-43.
- Badan Pusat Statistik, Angka Kesmiskinan Tahun 1996-1998.
- Bahri, E. S., & Khumaini, S. (2020). Analisis Efektivitas Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2), 164-175.
- BAZNAS Kota Batu. (2023). Laporan Data Penduduk Miskin Badan Pusat Statistik Kota Batu 2022. Laporan Zakat Dan Pengentasan Kemiskinan BAZNAS RI, 2023
- Darma, B. (2021). Statistika Penelitian Menggunakan Spss (Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, R2). Guepedia.
- Data Mustahik BAZNAS Kota Batu 2021, 2022 & 2023.
- Djollong, A. F. (2014). Tehnik Pelaksanaan Penelitian Kuantitatif. *Istiqra: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 2(1), 1-15.
- Fatmawati, A., & Sukmana, R. (2020). Efektivitas Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Jawa Timur Menggunakan Teknik Basic Needs Deficiency Index (BNDI). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(3), 568-583.
- Furqon. (2015). Manajemen Zakat. Semarang: CV Karya Abadi Jaya.
- Hadi, R. (2020). Manajemen Zakat, Infaq, Dan Sedekah Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 245-266.
- Hakim, R. (2020). Manajemen zakat: histori, konsepsi, dan implementasi. Prenada Media.

- Hakim, R., & Luqman Hakim, A. (2022). The Role of Zakat, Infak and Shadaqah In Mitigating the Impact of Covid-19 Pandemic on Orphans In Indonesia. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 36-42.
- Harahap, R. A. (2018). Fungsi Zakat Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 86-100.
- Ilham, I. (2020). Efektivitas Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Upaya Memberantas Kemiskinan. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 4(1), 1-18.
- Jogiyanto Hartono, M. (Ed.). (2018). *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*. Jakarta: Penerbit Andi.
- Jureid, J. (2021). Analisis Distribusi Zakat Pada BAZNAS Dalam Pencegahan Covid-19 Ditinjau Dari Maqashid Syariah. *At-Tijarah*, 3(1), 25-41.
- Khasanah, U. (2010). *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. UIN- Maliki Press.
- Khatimah & Nuradi (2020). Optimalisasi Zakat Melalui Pemberdayaan Muzakki. *Jurnal Ilmu Islam*, 4(2), 244-256.
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33-39.
- Maghfirah, M. (2021). Efektivitas Pengelolaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Sosio Informa: Kajian PerMasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 7(3), 16-28.
- Mahrini, M., Syafari, M. R., & Anisah, H. U. (2022). Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Oleh Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 3(2), 101-117.
- Mardani. (2011). *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia Cet. I*, Bandung: Pt. Refika Aditama
- Prakarsa, T., Shahrullah, R. S., & Seroja, T. D. (2022). Efektivitas Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional. *Jurnal Usm Law Review*, 5(2), 738-753.
- Pramiyati, T., Jayanta, J., & Yulnelly, Y. (2017). Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil). *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, 8(2), 679-686.
- Pranatawijaya, V. H., Widiatry, W., Priskila, R., & Putra, P. B. A. A. (2019). Penerapan Skalat Likert Dan Skalat Dikotomi Pada Kuesioner Online. *Jurnal Sains Dan Informatika*, 5(2), 128-137.
- Pratama, Y. C. (2015). Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional). *Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking And Economics*, 1(1), 93-104.
- Qasim, D. S., & Sastrawati, N. (2022). Efektivitas Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wajo. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyash Syar'iyah*, 3(1), 220-232.
- Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Batu Periode 2023-2027.
- Renggo, Y. R., & Kom, S. (2022). *Populasi Dan Sampel Kuantitatif dalam Metodologi Penelitian*. Jakarta.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81-95.

- Riyanto, R., & Tesmanto, J. (2023). Efektivitas Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kota Bekasi Dengan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(2), 723-729.
- Rizal, S., Abdullah, I., Sahrullah, S., & Atika, L. N. (2022). Potensi Dan Efektivitas Pengelolaan Zakat Fitrah. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol.9, Vol.1, 275-281.
- Rizky Yodha Utama, Staff BAZNAS Kota Batu, Rizky Yodha Utama, 04 Oktober 2023.
- Romdhoni, A. H. (2017). Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(1), 41-51.
- Santoso & Agustino (2018). Zakat Sebagai Ketahanan Nasional, 5. Siswanto, Wakil Ketua 1 BAZNAS Kota Batu, 28 September 2023.
- Sodiman, S., Mustafa, P., Hadi, M., Ahmadi, A., & Hadisi, L. (2016). Potensi Dan Efektivitas Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Konawe Selatan. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 54-73.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Cet. 1. Bandung: Alfabeta.
- Sukestiyarno, Y. L., & Agoestanto, A. (2017). Batasan Prasyarat Uji Normalitas Dan Uji Homogenitas Pada Model Regresi Linear. *Unnes Journal of Mathematics*, 6(2), 168- 177.
- Susilowati, D., & Setyorini, C. T. (2018). Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 346-364.
- Triana, Y., Azani, M., & Basri, H. (2018). Kontekstualisasi Pendayagunaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. *Jurnal Hukum Novelty*, 9(1), 70-88.
- Vabella, A. R., Hakim, R., & Zulkarijah, F. (2018). Efektifitas Pembiayaan Qardul Hasan Bagi Perkembangan Usaha Mikro Pada Baitul Maal Al-Amin, Kedungkandang, Kota Malang. *Journal of Islamic Economics Journal*, 4(2), 203-216.
- Wahyuningsih, S., & Makhrus, M. (2019). Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 179- 201.
- Yudhira, A. (2020). Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat. *Value*, 1(1), 1-15.